

## LAMPIRAN



Motif Sinom Parijoto Salak

From :

[https://www.google.com/search?q=sinom+parijoto+salak&safe=active&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGytSQ7t7gAhUBi3AKHRTKAQEQ\\_AUIDygC&biw=1366&bih=700#imgrc=EGB2B-kzdsP4IM](https://www.google.com/search?q=sinom+parijoto+salak&safe=active&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGytSQ7t7gAhUBi3AKHRTKAQEQ_AUIDygC&biw=1366&bih=700#imgrc=EGB2B-kzdsP4IM)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 177 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.  
Menunjuk : Surat dari Ka Prodi Fak Hukum UMY  
Nomo : 38/A.4-II/I/2019  
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 12 Januari 2019

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : AGENG RINDA BARRA  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20130610048/6402062603970003  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY  
Alamat Rumah : Jl Sangkulirang RT 01, Maluhu, Tenggarong, kaltim  
No. Telp / HP : 081214058999  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI PENGRAJIN BATIK TULIS  
MOTIF SINOM PARIJHOTO SALAK  
Lokasi : Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dekranasda, Bagian  
Perekonomian Setda Kab Sleman  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 15 Januari 2019 s/d 16 April 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 15 Januari 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Slema
4. Ketua Dekranasda Kab. Sleman
5. Kabag. Perekonomian Setda Kab Sleman
6. Ka Prodi Fak Hukum UMY
7. Yang Bersangkutan



B. IJIN PENELITIAN/ SURVEY/ PKL & PERNYATAAN BERSEDIA  
MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN/ SURVEY/ PKL\*

\*) Lingkari A atau B yang sesuai.

Nomor : 070 / Kabangpol / 177 / 2019

Kepada Yth.

Ka. Bangkesbangpol Kabupaten Sleman


Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AGENG RINDA RANNA
2. No. Mahasiswa/ NIP/ NIM : 20150610048
3. Tingkat (D1/D2/ D3/D4/ S1/ S2/ S3) : S1
4. Perguruan Tinggi/ Lembaga : UIN WALID MUHAMMADIZAY TOGGONG
5. Dosen Pembimbing Utama : Dr. FADIA FATHYAH SI. M. HUMAMEN
6. Alamat Peneliti (sesuai KTP) : JL. JANGKURANNO NO. 01 KA  
MALHU, TERGONGG, FALTIM
7. Nomor Telepon/ HP : 081214058399
8. Lokasi Penelitian/ Survey/ PKL : DINAS PANGWILAYAT KAB. SLEMAN  
DINAS TENGGONGG & PONDOKREAN  
DEMANAS DA
9. Judul Penelitian : HUKUM EKSP. CIPTA BAGI PENGELOMPOK  
PEMUDUKAN HUKUM  
BTKR RULU JHON PEMUDUKAN SLEMA

Selanjutnya saya bersedia menyerahkan hasil Penelitian/ Survey/ PKL berupa 1 (satu) CD (Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan) format PDF selambatnya 1 bulan setelah dinyatakan lulus/ selesai.

Sleman, JAKUANI ..... 2019

Yang menyatakan



AGENG RINDA RANNA

(nama terang)

**BAB II**  
STANDAR MENGENAI PEMBERIAN, RUANG  
LINGKUP DAN  
PENGUNAAN HAKI

**BAGIAN 1: HAK CIPTA DAN HAK-HAK TERKAIT  
LAINNYA**

**Pasal 9**

*Kaitan dengan Konvensi Berne*

1. Anggota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan 12 Konvensi Berne (1971) berikut Lampirannya. Akan tetapi, Anggota tidak mempunyai hak maupun kewajiban berdasarkan persetujuan ini sepanjang mengenai hak-hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6bis dari Konvensi tersebut atau hak-hak yang timbul daripadanya.
2. Perlindungan terhadap Hak Cipta meliputi *expressions* dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya.

**Pasal 10**

*Program Komputer dan Kompilasi Data*

1. Program Komputer, baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sebagai karya tulisan berdasarkan Konvensi Berne (1971).
2. Kompilasi data atau materi lain, baik yang dapat dibaca dengan mesin atau dalam bentuk lain, yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya intelektual mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Perlindungan dimaksud, yang tidak meliputi data-data itu sendiri, tidak mengurangi aspek hak cipta atas data atau materi itu sendiri.

**Pasal 11**

*Hak Penyewaan*

Paling kurang dalam kaitannya dengan program komputer atau karya sinematografi, Anggota wajib memberikan kepada penemu dan pihak lain yang berhak

kewenangan untuk memberikan ijin atau melarang penyewaan secara komersial kepada masyarakat atas karya hak cipta yang asli maupun salinannya. Sepanjang mengenai karya sinematografi, Anggota dikecualikan dari kewajiban ini kecuali apabila penyewaan tersebut menjerus kepada perbanyakan secara luas atas karya yang bersangkutan sehingga mengurangi hak eksklusif untuk memperbanyak yang diberikan Negara Anggota kepada penemu atau pihak yang berhak. Sepanjang mengenai program komputer, kewajiban ini tidak berlaku terhadap penyewaan dimana program yang bersangkutan bukan esensi dari penyewaan tersebut.

**Pasal 12**

*Jangka Waktu Perlindungan*

Dalam hal jangka waktu perlindungan suatu karya, selain karya fotografi atau karya seni terapan, dihitung tidak berdasarkan lamanya hidup manusia, maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwim dari publikasinya yang sah, atau, apabila publikasi yang sah dimaksud tidak dilakukan dalam waktu 50 tahun sejak karya dibuat, jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwim karya dibuat.

**Pasal 13**

*Pembatasan dan Pengecualian*

Dalam hal-hal tertentu, Anggota dapat menentukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi dari karya yang bersangkutan secara normal dan tidak mengurangi kepentingan sah dari pemegang hak secara tidak wajar.

**Pasal 14**

*Perlindungan terhadap Pelaku Pertunjukan, Produser  
Rekaman (rekaman musik)  
dan Organisasi Siaran*

1. Sehubungan dengan *fixation* atas pertunjukan, dimungkinkan bagi pelaku pertunjukan untuk mencegah: *the fixation* atas pertunjukan mereka yang *unfixed* dan diperbanyaknya *fixation* tersebut. Pelaku pertunjukan

dimungkinkan pula untuk mencegah disiarkannya serta diumumkannya kepada masyarakat pertunjukkan mereka.

2. Produser rekaman musik mempunyai hak untuk memberikan ijin atau melarang diperbanyaknya secara langsung atau tidak langsung hasil rekamannya.

3. Organisasi-organisasi siaran mempunyai hak untuk melakukan *fixation*, memperbanyak *fixations*, dan disiarkannya melalui udara, serta diumumkannya kepada masyarakat siaran televisi dari *fixation* tersebut. Dalam hal Anggota tidak memberikan hak dimaksud kepada organisasi-organisasi siaran, maka Anggota wajib memberikan kepada pemegang hak dari hal yang disiarkan kemungkinan untuk mencegah dilakukannya kegiatan-kegiatan diatas, dengan memperhatikan ketentuan dalam Konvensi Berna (1971).

4. Ketentuan dalam Pasal 11 mengenai program komputer berlaku juga terhadap produser rekaman musik dan pemegang hak lain atas rekaman musik sebagaimana ditentukan dalam hukum nasional. Apabila pada saat Pertemuan Tingkat Menteri dalam rangka menyelesaikan Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay, terdapat Anggota yang memberlakukan sistem penghargaan secara ekuiti kepada pemegang hak yang berkaitan dengan penyewaan rekaman musik, Anggota tersebut dapat melanjutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan secara komersial dari rekaman musik tidak mengurangi secara material hak eksklusif pemegang hak untuk melakukan perbanyakannya.

5. Jangka waktu perlindungan yang disediakan berdasarkan persetujuan ini kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman musik adalah paling kurang sampai akhir masa 50 tahun dihitung sejak akhir tahun takwim dimana *fixation* yang bersangkutan berlangsung atau pertunjukan yang bersangkutan dilangsungkan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini adalah paling kurang selama 25 tahun dihitung sejak akhir tahun takwim dimana penyiaran yang bersangkutan dilakukan.

6. Anggota dapat, dalam kaitannya dengan hak yang diberikan berdasarkan ayat 1 sampai dengan 3 Pasal ini,

menentukan persyaratan, pembatasan, pengecualian dan reservasi sepanjang hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Konvensi Roma. Akan tetapi, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Konvensi Berna (1971) berlaku juga terhadap hak dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman musik atas hasil rekamannya.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Ageng Rinda Barra  
NIM : 20150610048  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA EKONOMI BAGI  
PENGRAJIN BATIK TULIS MOTIF SINOM PARIJOTHO SALAK  
Dosen Pembimbing : Dr. Fadia Fitriyanti , S.H., M.Hum., M.Kn.


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 14%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 25-02-2019  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I